

ABSTRAKSI

Amanat Undang-undang No. 17 tahun 2013 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan basis akrual selambat-lambatnya 5 tahun setelah Undang-undang ini ditetapkan. Basis akrual merupakan basis akuntansi dimana suatu transaksi atau kejadian dicatat pada saat terjadinya bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Pada entitas pemerintahan penggunaan basis akrual sebagai basis pencatatan akuntansi diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. SAP akrual akan menggantikan SAP Cash Toward Accrual (CTA) pada tahun 2015 sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat komitmen/integritas, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan sistem informasi yang digunakan sebagai indikator kesiapan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan kondisi kesiapan, penerapan dan hambatan yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai obyek penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa catatan hasil wawancara dan observasi untuk mendeskripsikan kesiapan dan penerapan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerapkan SAP berbasis akrual. Tetapi, untuk kesiapan dan penerapan ada kendala yaitu pada SDM.

Kata kunci: Basis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan, Komitmen, SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi.

ABSTRACT

The State Finances Law 17/2013 which mandates that the Indonesian government should implement financial management on an accrual basis no later than 5 years after this act is enacted. Accrual basis is a basis that is recorded transaction or event when incurred rather than when cash is received or issued. In government entities the use of the accrual basis accounting is stated as a recording transaction's basis in The Regional Governance Law 71/2010 (SAP) about accrual-based government accounting standard. This Act replaced Toward Cash Accrual (CTA) Act as a guide in preparing and presenting the financial statements of government in 2015. Therefore, this study aims to look at the commitment/integrity, the capacity of Human Resource, infrastructure, and information systems that are used as an indicator of the readiness of Dipenda Lamongan local governments in implementing accrual-based SAP. This study will also describe the condition of preparations, implementations and obstacles experienced by Dipenda Lamongan local governments.

This research was conducted in the Dipenda Lamongan local government as an object of the research. The study was conducted using a qualitative approach. The data used in this study is primary data in the form of notes of interview and observations to describe the preparations and implementations of the Dipenda Lamongan local government. The results of this study showed that Dipenda Lamongan local government has implemented accrual-based SAP. But, for the preparation and implementation constraints that exist in the SDM.

Keyword: Accrual Basis, Government Accounting Standards, Implementation, Commitment, Human Resources, Infrastructure, Information Systems.